



**TINJAUAN YURIDIS ATAS DELIK KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan No.62/PID.B/2008/PN.Wtp)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

SRI HASMI SHURMI

B 111 05 642

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS DELIK KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan No.62/PID.B/2008/PN.Wtp)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

SRI HASMI SHURMI

B 111 05 642

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak
Yang Mengakibatkan Kematian
(Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN. Wtp)**

Disusun dan diajukan oleh :


SRI HASMI SHURMI

B 111 05 642

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari , Nopember 2010
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. A. Sofyan, S.H., M.H.
NIP.196201051986011001

Sekretaris,



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP.196206181989031002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Ujian Skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Hasmi Shurmi
Nomor Induk : B 111 05 642
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.62/Pid.B/2008/PN.Wtp).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai bagian ujian akhir program studi.


Makassar, Oktober 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
NIP : 196207051986011001

Pembimbing II,



Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP : 196206181989031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **SRI HASMI SHURMI**
Nomor Induk : **B111 05 642**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.62/Pid.B/2008/PN.Wtp)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, November 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

ABSTRAK

Sri Hasmi Shurmi (B 111 05 642), **Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.62/Pid.B/2008/Pn.Wtp)**. Dibawah bimbingan A. Sofyan dan Abd. Asis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor. 62/pid.B/2008/PN. WTP.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Watampone, Kab. Bone dengan metode wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Kab. Bone.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan keadilan hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena dalam kasus ini terdakwa Kondeng binti Bandu telah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Disamping itu ada pula hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan terdakwa, misalnya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan, perbuatan terdakwa sebenarnya disebabkan oleh kekurangan pengetahuannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Namun dalam kasus ini, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena menurut penulis perbuatan yang dilakukan terdakwa Kondeng binti Bandu bukanlah sesuatu yang disengaja namun merupakan sebuah kelalaian/kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun objeknya adalah anak, namun dalam kasus ini tida ada satu pun pasal dalam Undang-undang tersebut yang dapat menjerat terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada **Allah Swt.** Atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.62 /Pid.B/ 2008/Pn.Wtp)**” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan Penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Abd. Rahman DM.** dan ibunda tercinta **Hj. Sahmaeni Nurdin** atas segala cinta kasih, kesabaran, serta doa yang tak henti mengalir sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Swt. Amin...

Tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada suamiku tercinta **Jayadi, S.kom.** dan anakku tersayang **Naufal Aprilio Adini,** kalian adalah penyemangatku.

Pada kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak **Prof. Dr.dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. A. Sofyan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan bapak **Abdul Asis, S.H, M.H.** selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk bapak, amin...
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Ibu Haeranah, S.H., M.H.,** serta bapak **Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Tim Penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis
5. Ibu **Rosmalania, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan bapak **IPDA Salim Datang** selaku Mitra Pengendali Lapangan KKN PH tahun 2008 di Polsekta Tallo atas bimbingan dan perhatiannya selama 2 bulan melaksanakan KKN.
6. Para dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat, masukan-masukan serta bantuannya.

7. Kepada kedua mertuaku Ayah **Muharram** dan Ibu **Daddiana** Terima kasih atas segala bantuannya selama ini dan kebaikan kalian tidak akan terlupakan untuk selamanya.
8. Semua **pegawai dan staff Pengadilan Negeri Watampone Kab. Bone**, atas bantuannya sehingga Penulis dapat melakukan wawancara. Juga untuk bapak **Afandi Widarijanto,S.H.** yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
9. Untuk **Kak Ajie, Kak Ira, Kak Ante, Kak Ucha, Kak Dea, Kak Ida**, serta buat Alm. **Kak Adi**, kalian adalah inspirasiku.
10. Juga untuk **Adik Andy, Peppy, Anto, Weny, Tante Jay & Tante Tina** terima kasih sudah sabar membantu menjaga anakku. Serta keponakanku **Tatu, Key, dan Fiko**. kalian adalah penyamangatku.
11. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi Penulis selama kuliah hingga saat ini.
12. Teman-teman KKN PH tahun 2008 Polsekta Tallo, **Yordal, Ferdy, Kartika, Makku, Abe, Harry, Yudi, Anni, Tony, Mala, Yuni, Ria, Vitha, Nisa** (terima kasih atas kenagan yang telah diberikan selama KKN), juga untuk **Kak Merry** atas bantuannya membuat konsumsi waktu acara perpisahan di Polsek Tallo.
13. Serta sahabat-sahabatku **Fera, Dilha, Ancha, Lelly, Oshink, Nining, Delfi, Atho**. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun susunan kata-katanya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, semoga **Allah SWT** melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada pihak yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
C. Tinjauan Umum Delik Kekerasan Terhadap Anak	20
1. Pengertian Kekerasan	20
2. Pengertian Anak	25
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak	29
D. Pengaturan Delik Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan data	41
D. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.Wtp.....	43
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian.....	56
C. Komentar Penulis.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan terhadap anak belakangan ini menyita perhatian yang serius. Sehingga, sampai-sampai tidak hanya kalangan swasta saja, terutama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM), tetapi juga Pemerintah ikut prihatin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para generasi muda tersebut agar tidak kehilangan masa depannya mulai dari membuat Undang-undang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA), membentuk lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Komnas PA) bahkan membentuk pengadilan anak sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Langkah ini tentu saja sebagai wujud upaya untuk mengantisipasi kasus-kasus Kekerasan terhadap anak yang kian lama angkanya bukannya turun, tetapi sebaliknya, malah menunjukkan angka peningkatan yang signifikan.

Kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahun meningkat sebesar 50%. Hal itu membuat Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia Pasifik dalam hal kekerasan terhadap anak. Angka kasus kekerasan terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Sepanjang semester pertama 2009

(Januari-Juni), Komnas PA telah menerima laporan 1.891 kasus kekerasan pada anak (ykai.net, diakses tanggal 23 Nopember 2009).

Jumlah kasus tahun tersebut meningkat tajam bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama (Januari-Juni) 2008 tercatat ada 1.626 kasus. Kekerasan dari tahun meningkat. 2008 dari 1 Januari hingga Juni Komnas maupun di 33 lembaga perlindungan anak menerima laporan 21 ribu kasus kekerasan anak, 62,7 % kekerasan seksual, atau 12 ribu anak mengalami kekerasan seksual. (ykai.net, diakses tanggal 23 Nopember 2009).

Berdasarkan data Komnas PA, tahun 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan ibu kandung mencapai 9,27 persen atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan ayah kandung 5,85 persen atau sebanyak 12 kasus. Ibu tiri (2 kasus atau 0,98 persen), ayah tiri (2 kasus atau 0,98 persen) (www.menegpp.go.id, diakses tanggal 23 Nopember 2009).

Kemudian, Direktur Nasional World Vision Indonesia Trihadi Saptoadi, merinci dari data 1.891 kasus pada 2009 tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Data tersebut diterimanya berdasarkan data laporan dari seluruh penjurur tanah air dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini (23/7/2009). (www.christianpost.co.id, diakses tanggal 23 Nopember 2009)

Bukan hanya di Indonesia, tetapi kekerasan anak juga terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) mengeluarkan data statistic yang menyebutkan bahwa hampir 53.000 anak di seluruh dunia terbunuh akibat tindakan kekerasan /penyiksaan; lebih dari 80 hingga 98% anak pernah mengalami siksaan fisik sebagai bentuk hukuman dan sepertiga dari jumlah tersebut menerima hukuman fisik dengan menggunakan alat. Pada tahun 2004 di seluruh dunia terdapat 218 juta anak yang menjadi pekerja di bawah umur dimana 126 juta di antaranya melakukan pekerjaan yang berbahaya, dan di tahun 2000 terdapat 1.8 juta anak yang terpaksa atau pun dipaksa masuk dalam bisnis prostitusi dan pornografi, dimana 1.2 juta di antara mereka merupakan korban perdagangan anak (www.e-psikologi.com, diakses tanggal 23 Nopember 2009)..

Data PBB tersebut karena terlalu fenomenalnya, mungkin terasa begitu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal, tindakan dan pengabaian terhadap anak itu bisa saja terjadi di depan mata kita sehari-hari, atau bahkan di dalam rumah sendiri. Kita mulai berpikir, apakah tindakan kita ini sudah tergolong *abusive* atau masih wajar. Untuk itu, mari kita telaah dulu definisinya (www.e-psikologi.com, diakses tanggal 23 Nopember 2009).

Sebenarnya, penyiksaan terhadap anak-anak telah dimulai sejak jaman Yunani dan Romawi Kuno. Pada kehidupan social yang dikenal

sebagai *Patria Potestas* (Ayah memegang kekuasaan absolute terhadap keluarga) memberikan hak yang penuh kepada ayah menentukan mati hidupnya anak-anaknya. Orang-orang Romawi dan Yunani membunuh anak-anak yang dianggap lemah dengan harapan hanya yang kuatlah yang dapat hidup. Pemilihan orang-orang (dalam hal ini anak-anak) yang terkuat dipercaya oleh Plato, Aristoteles, Seneca dan beberapa pemikir lain sebagai hal yang penting untuk memperkuat Ras dan diperkuat oleh Hukum Romawi yang terkenal dengan sebutan *Roman Law Of The Twelve Tables* yang melarang memberikan bantuan pada anak-anak yang mempunyai kekurangan pada fisik atau mentalnya (www.majalah-farmacia.com, diakses tanggal 23 November 2009).

Adanya kasus kekerasan terhadap anak yang terus menerus terjadi, membuat dunia memberikan perhatian yang lebih. PBB sebagai organisasi dunia memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat dilakukan terhadapnya dengan cara disepakatinya Konvensi Hak Anak tahun 1989. Selain itu, negara anggota PBB diharuskan meratifikasinya agar dapat diberlakukan pada masing-masing negara tersebut, termasuk Indonesia.

Sebenarnya, Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak. Hal ini terlihat dari konstitusi tertinggi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "fakir miskin dan anak-anak

yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal tersebut dipertegas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 dan Pasal 23 yaitu:

- Pasal 22 yang berbunyi: "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".
- Pasal 23 yang berbunyi:
 1. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
 2. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak hanya diperuntukkan terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi juga terhadap anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut dikarenakan konsep anak yang dianut dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan hanya terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi juga terhadap anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002).

Adanya perbedaan konsep anak yang dianut dalam UU No.23 Tahun 2002 dengan perundang-undangan lain misalnya Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menyebabkan terjadinya benturan isi pasal-pasal antara keduanya. Salah satunya adalah mengenai pengguguran kandungan berdasarkan persetujuan wanita tersebut.

Dalam UU No.23 Tahun 2002, kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan persetujuan wanita yang bersangkutan dikenakan pasal delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3), sedangkan dalam KUHPidana, delik tersebut diatur dalam Pasal 348 ayat (1) atau Pasal 349 (jika yang menggugurkan adalah dokter, bidan atau juru obat) yang dikenal dengan delik pengguguran kandungan.

Salah satu contoh kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Kondeng binti Bandu terhadap kandungan Rismayanti alias Leni binti Salam di Kelurahan Bukaka Watampone Ka. Bone (Putusan No. 62/pid.B/2008/PN. WTP).

Bahwa pertama-tama pada hari minggu, tanggal 25 November 2007 sekira pukul 09.30 WITA saksi korban atas nama Rismayanti alias Leni binti Salama ke rumah adik saksi Surmiati alias Sando di Jalan Salak Watampone untuk meminta ditemani ke rumah terdakwa atas nama Kondeng Binti Bandu yang berada di Kelurahan Bukaka Watampone Kabupaten Bone, maka pada saat itu juga saksi Sando menemaninya ke rumah terdakwa. Setelah sampai disana, saksi korban menyampaikan maksudnya bahwa ia telah hamil 5

bulan dan bermaksud untuk menggugurkannya karena saksi korban telah dihamili oleh pacarnya akan tetapi pacarnya tersebut telah melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab terhadap saksi korban.

Bahwa terdakwa setuju menggugurkan kandungannya saksi korban dengan cara mengurut kandungannya. Saksi korban lalu baring di atas ranjang dan terdakwa langsung mengurut perut saksi korban dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan minyak urut miliknya. Setelah itu, terdakwa memasukkan telunjuknya ke dalam vagina (kemaluan) saksi korban dan selesai itu, terdakwa lalu memberikan air minum kepada saksi korban untuk diminum yang sebelumnya telah dimantrai oleh terdakwa. Kemudian, saksi korban lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) dan kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 November 2007 sekitar pukul 15.00, saksi korban ke rumah terdakwa bersama Sando dan kembali diurut untuk kedua kalinya, dan pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 saksi korban kembali ke rumah terdakwa karena perutnya sakit. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban lalu diberikan sebotol air minum untuk mengobati perutnya tersebut. Setelah itu, saksi korban lalu pulang menuju rumah saksi Enceng di Jl. HOS Cokroaminoto, Lrg. CKC Watampone Kab. Bone. Disanalah sekitar pukul 03.00 wita, saksi korban mengalami keguguran

yang mengakibatkan keluarnya anak dalam kandungan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002, atau Pasal 348 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 349 KUHPidana. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sesuai dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 bukan Pasal 348 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 349 KUHPidana karena mengingat unsur-unsur terhadap kasus tersebut terpenuhi pula dalam Pasal 348 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 349 KUHPidana, Dan bagaimana pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap kasus yang dikenakan Pasal 80 ayat (3) KUHPidana, Selain itu, kapan Pasal 348 ayat (1) atau Pasal 349 KUHPidana diterapkan terhadap kasus pengguguran kandungan.

Sehubungan dengan itu Penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pembunuhan dengan judul **"Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan NO.62/PID.B/2008/PN.Wtp)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor. 62/pid.B/2008/PN. WTP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor. 62/pid.B/2008/PN. WTP.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan untuk pengembangan Hukum Pidana pada khususnya, terutama pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

b) Kegunaan Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan, Advokat, ataupun Pengadilan dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang akan atau yang sudah diputus terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (repository.usu.ac.id/, diakses tanggal 27 Nopember2009).

Vos (Bambang Poernomo, 1982;90) terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai:

Tatbestandmassigheit dan delik sebagai "*Wesenschau*". Makna "*Tatbestandmassigheif*" merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna "*wesenschau*" merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu "*dem Wasen Nach*" yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.



Berbeda dengan Vos, menurut Simons (Andi Zainal Abidin, 1995:224) yang menggunakan istilah "*strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab."

Selanjutnya, S.R.Sianturi (Basri, 2004:7) mengemukakan sebagai berikut: *het Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana

Moeljatno (Chazawi,2002:72) mengemukakan bahwa "*strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."

Selain istilah *strafbaarfeit*, ada beberapa sarjana yang menggunakan istilah "delik". Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) berpendapat bahwa istilah delik yang tepat adalah dengan alasan :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien dan netral.
3. Orang yang memakai istilah *Strafbaar feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Poerwadarminta (Basri, 2004:8) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan bahwa "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana."

Pengertian tersebut ditentang oleh Van der Hoeven (Leden Marpaung,2005:7). Menurut beliau, rumusan tersebut tidak tepat karena yang

dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Menurut Halim (Chazawi,2002:72) mengemukakan bahwa "*delik* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)."

E. Utrecht (Leden Marpaung,2005:7) memakai istilah "*peristiwa pidana* karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtamidjaja menggunakan istilah "*pelanggaran pidana*".

Rusli Effendy (Toni Hartono,2009:7) memberikan batasan pengertian *delik* sebagai berikut: "*peristiwa pidana* atau *delik* adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah *perbuatan pidana* sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut: "*perbuatan pidana* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R.Soesilo (1984:6) sebagai berikut:

Tindak pidana sebagai istilah *delik* atau *peristiwa pidana* atau *perbuatan yang dapat dihukum* yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Sedangkan Bambang Purnomo (1983:90) menyatakan bahwa:

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.

Lebih lanjut, Bambang Poernomo Purnomo (1983:90) menjelaskan bahwa:

istilah *delik*, *strafbaarfeit*, *peristiwa pidana* dan *tindak pidana* serta *perbuatan pidana* mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Pompe (Lamintang,1985:173) memberikan batasan pengertian istilah *strafbaarfeit* sebagai berikut:

Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982 : 91) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian :*strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
2. Defenisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh

para ahli hukum pidana di atas, maka Penulis tidak menetapkan penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (Toni Hartono,2007:7) bahwa:

Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.

Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan Soedarto (1989:30) menggunakan istilah *tindak pidana* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005:9-10):

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada

umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan positif
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik,

kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Selain itu dari perbedaan pendapat mengenai penafsiran istilah *strafbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana, maka dikenal adanya 2 (dua) pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

1. Pandangan Monistis/Monisme

Pandangan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka

seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik.

2. Pandangan Dualistis/Dualisme

Pandangan ini disebut juga aliran modern dan berpendapat bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan atau pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur yang termasuk perbuatan adalah:

- Mencocoki rumusan delik
- Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

b. Unsur-unsur yang termasuk pembuat adalah:

- Kesalahan (*dolus* dan *culpa*)
- Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan (Leden Marpaung, 2005:9-10).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu (<http://studihukum.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Nopember 2009):

- Adanya laporan (Pasal 1 butir 24) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah

atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut menyerahkan diri

- Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 ayat (25))
- Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19). Yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh lebih dari 24 jam
- Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana

yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

C. Tinjauan Umum Delik Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan kata berimbuhan yang berawalan "ke" dan berakhiran "an" pada dasarnya adalah "keras" artinya kencang, giat, berbahaya dan sebagainya. Jadi "kekerasan" adalah suatu perbuatan atau hal yang sifatnya kencang, giat, berbahaya dan sebagainya (Poerwadarminta, 1985:75).

Menurut Ramli Atmasasmita (1992:53) bahwa:

Tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, oleh karena itu bergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri, tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok yang berdasarkan ras, agama, ideologi.

Bertitik tolak pada pengertian di atas, nampak bahwa kekerasan (*violence*) menunjukkan pada tingkah laku yang bertentangan dengan UU baik berupa ancaman maupun merupakan tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda/fisik yang mengakibatkan

kematian pada seseorang.

Pasal 89 KUHPidana (R. Soesilo, 1995) mengemukakan perbuatan yang dipersamakan dengan kekerasan: "Menggunakan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan".

Jadi pengertian kekerasan secara sederhana adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani diatas normal secara tidak sah.

Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPid disebut dengan istilah penganiayaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- barang siapa
- dengan sengaja dan dengan melawan hukum, mengakibatkan luka-luka ringan, dan berat,
- dengan sengaja atau tidak sengaja merusak kesehatan orang lain.

Menurut James Vander Zanden (1989) menyebutkan definisi *abuse* (kekerasan/ penyiksaan) sebagai serangan fisik (bisa menyebabkan luka) dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang seharusnya jadi *care taker* (www.e-psikologi.com, diakses tanggal 27 Nopember 2009).

Menurut data penelitian diungkapkan bahwa penyiksaan secara fisik banyak dialami oleh anak-anak sejak masa bayi, dan berlanjut hingga masa kanak-kanak sampai remaja. Lain lagi pendapat para psikiater yang terhimpun dalam Himpunan Masyarakat Pencegah Kekerasan Pada Anak di Inggris (1999). Mereka berpendapat, bahwa pengabaian terhadap anak

juga merupakan sikap penyiksaan namun lebih bersifat pasif. (www.majalah-farmacia.com, diakses tanggal 27 Nopember 2007).

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian (ardansirojuddin.blogspot.com, diakses tanggal 27 Nopember 2009).

Penggunaan kata kekuasaan di dalam definisi kekerasan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kekuasaan, termasuk di dalam ancaman dan intimidasi.

Penggunaan kata perbuatan secara tidak sengaja dalam definisi kekerasan dengan maksud adalah sengaja berbuat kekerasan tidak selalu sejalan dengan perbuatan yang tujuannya adalah sengaja untuk menimbulkan kesakitan. Dengan kata lain, perbuatan yang disengaja tidak selalu sejalan dengan hasil yang memang direncanakan dari awal. Sebagai contoh orang tua yang mengguncang bayinya yang menangis terus mungkin tidak bermaksud menyakiti anaknya, tetapi akibatnya dapat

merusak otak bayi.

Persoalan lain adalah membedakan niat untuk melukai dan niat menggunakan kekerasan. Kekerasan yang ditetapkan secara budaya sering terjadi di masyarakat. Beberapa orang bertujuan melukai orang lain, tetapi karena latar belakang budaya mereka tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah tindak kekerasan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa memukul anggota keluarga lainnya, perempuan dan anak-anak sebagai tindakan yang secara budaya bisa diterima, tetapi WHO memasukkan tindakan ini sebagai tindakan kekerasan karena dampaknya terhadap kesehatan individu (ardansirodjuddin.blogspot.com, diakses tanggal 27 Nopember 2009).

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan

mental kekerasan anak.

Lain halnya dengan Operational Definitions (Definisi Operasional). Karena konsep kekerasan terhadap anak-anak mencakup demikian banyak segi, maka jelas dibutuhkan satu definisi operasional. Pertama, perlu membedakan antara kekerasan dan pengabaian. Kekerasan biasanya mengacu pada adanya tindakan, sementara pengabaian mengacu pada adanya penghilangan. Kategori pertama meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perawatan atau perlindungan yang tidak layak. Kategori kedua, yakni pengabaian, mengacu pada pengabaian emosional atau perilaku orang tua yang tidak ditujukan langsung kepada anak-anak, tetapi memicu tumbuhnya kenakalan seperti perilaku seks menyimpang, kejahatan narkoba atau alkohol. Konsep yang lebih luas tentang kekerasan dan pengabaian mencakup berbagai kondisi yang menyebabkan anak-anak lari dari rumah atau yang dianggap "hilang". Definisi legal dapat berbeda di setiap negara bagian serta di berbagai kantor pemerintah. Juga terdapat kesulitan cukup besar dalam menentukan tindakan mana yang dikategorikan sebagai kejahatan, juga kapan dan di mana intervensi formal ditunjukkan (www.metro.polri.web.id, diakses tanggal 28 November 2009).

Kekerasan didefinisikan sebagai "perilaku seseorang terhadap

orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (Children and Violence, 1995, www.freewebs.com, diakses tanggal 28 November 2009).

2. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat di antara para ahli hukum. Salah satu di antaranya adalah berapakah maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah anak di bawah umur yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Adapun pengertian anak menurut konvensi hak-hak anak yakni anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan agama Islam, kedewasaan seseorang tidak ditentukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dan mentalnya. Demikian halnya dalam ilmu pengetahuan, seseorang masih dikategorikan anak selama ia masih



mengalami pertumbuhan fisik.

Berikut adalah beberapa definisi anak dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Undang-Undang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi kriteria anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun. Kriteria lainnya bahwa si anak belum pernah menikah. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak dalam Hukum Perburuhan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

3. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim bisa memerintahkan supaya

si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

4. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Jadi, untuk menentukan batas usia anak tersebut secara tepat adalah sulit, sebab perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya. Walaupun seseorang itu sudah mencapai usia rata-rata menurut ukuran dewasa, namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa dan demikian pula

sebaliknya.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sebagai pegangan penulis, maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. (www.kadnet.info/web/index.php?option=com, diakses tanggal 28 November 2009).

Pendapat yang berbeda didapatkan dari (*Childhood Matter* 1996), *The National Commission Of Inquiry Into The Prevention Of Child Abuse*

(www.majalah-farmacia.com, diakses tanggal 28 November 2009):

Penyiksaan anak adalah * Segala sesuatu yang dilakukan oleh individu, institusi atau suatu proses yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan luka pada anak-anak atau menyebabkan gangguan terhadap masa depan keselamatan dan kesehatan mereka ke arah perkembangan kedewasaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak menyebutkan definisi mengenai apa yang disebut sebagai kekerasan terhadap anak yaitu:

segala bentuk kekerasan mental dan fisik, cedera atau penggunaan, penelantaran atau perlakuan yang menjadikan anak terlantar, perlakuan salah atau eksploitasi serta penyalahgunaan seksual, adalah kekerasan terhadap anak.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Adapun jenis-jenis kekerasan pada anak menurut WHO (UNICEF),

yaitu:

1. Kekerasan Fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali.
 - a. Dipukul/tempeleng.
 - b. Ditendang.
 - c. Dijewer, dicubit.
 - d. Dilempar dengan benda-benda keras.
 - e. Dijemur dibawah sinar matahari.
2. Kekerasan Seksual adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:
 - a. Perlakuan tidak senonoh dari orang lain.
 - b. Kegiatan yang menjurus pada pornografi.
 - c. Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak.
 - d. Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab.

- e. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.
- 3. Tindak Pengabaian dan Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti:
 - a. Pengabaian pada kesehatan anak.
 - b. Pengabaian dan Penelantaran pada pendidikan anak.
 - c. Pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang).
 - d. Penelantaran pada pemenuhan gizi.
 - e. Penelantaran dan Pengabaian pada penyediaan perumahan.
 - f. Pengabaian pada kondisi, keamanan dan kenyamanan.
- 4. Kekerasan Emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:
 - a. Kata-kata yang mengancam.
 - b. Menakut-nakuti.
 - c. Berkata-kata kasar.
 - d. Mengolok-olok anak.
 - e. Perlakuan diskriminatif dari orangtua, keluarga, pendidik dan masyarakat.
 - f. Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungan.
- 5. Kekerasan Ekonomi (Eksplotasi Komersial) adalah penggunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti:
 - a. Menyuruh anak bekerja secara berlebihan.
 - b. Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

David A Wolfe dalam bukunya *Child Abuse*, mengatakan bahwa *maltreatment* terhadap anak bisa berbentuk *physical abuse* (penyiksaan fisik), *emotional abuse* (penyiksaan emosi), *sexual abuse* (pelecehan seksual) dan *neglect* (pengabaian). (www.e-psikologi.com, diakses tanggal 29 November 2009).

1. Penyiksaan fisik

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan - tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak.

2. Penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik.

Bayi yang menderita deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun secara fisik terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. Deprivasi emosional tahap awal akan

menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi lambat perkembangannya, atau akhirnya mempunyai rasa percaya diri yang rendah.

Jenis-jenis penyiksaan emosi adalah:

- **Penolakan**

Orang tua mengatakan kepada anak bahwa dia tidak diinginkan, mengusir anak, atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan. Kadang anak menjadi kambing hitam segala problem yang ada dalam keluarga.

- **Tidak diperhatikan**

Orang tua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua jenis ini mengalami problem kelekatan dengan anak. Mereka menunjukkan sikap tidak tertarik pada anak, sukar memberi kasih sayang, atau bahkan tidak menyadari akan kehadiran anaknya. Banyak orang tua yang secara fisik selalu ada disamping anak, tetapi secara emosi sama sekali tidak memenuhi kebutuhan emosional anak.

- **Ancaman**

Orang tua mengkritik, menghukum atau bahkan mengancam anak. Dalam jangka panjang keadaan ini mengakibatkan anak terlambat perkembangannya, atau bahkan terancam kematian.

- Isolasi

Bentuknya dapat berupa orang tua tidak mengizinkan anak mengikuti kegiatan bersama teman sebayanya, atau bayi dibiarkan dalam kamarnya sehingga kurang mendapat stimulasi dari lingkungan, anak dikurung atau dilarang makan sesuatu sampai waktu tertentu.

- Pembiaran

Mebiarkan anak terlibat penyalahgunaan obat dan alkohol, berlaku kejam terhadap binatang, melihat tayangan porno, atau terlibat dalam tindak kejahatan seperti mencuri, berjudi, berbohong, dan sebagainya. Untuk anak yang lebih kecil, membiarkannya menonton adegan-adegan kekerasan dan tidak masuk akal di televisi termasuk juga dalam kategori penyiksaan emosi.

3. Pelecehan seksual

Sampai saat ini tidaklah mudah membicarakan hal ini, atau untuk menyadarkan masyarakat bahwa pelecehan seksual pada setiap usia – termasuk bayi - mempunyai angka yang sangat tinggi. Bahkan Hopper (2004) mengemukakan bahwa hal ini terjadi setiap hari di Amerika Serikat.

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak

menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.

Semua tindakan yang melibatkan anak dalam kesenangan seksual masuk dalam kategori ini:

- Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dsb.
- Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan anak menyentuh organ seksual orang dewasa termasuk dalam kategori ini. Atau adanya penetrasi ke dalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
- Eksploitasi seksual. Meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

Ada beberapa indikasi yang patut kita perhatikan berkaitan dengan pelecehan seksual yang mungkin menimpa anak seperti keluhan sakit atau gatal pada vagina anak, kesulitan duduk atau berjalan, atau menunjukkan gejala kelainan seksual.

4. Pengabaian anak

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Pengabaian anak banyak dilaporkan sebagai kasus

terbesar dalam kasus penganiayaan terhadap anak dalam keluarga.

Jenis-jenis pengabaian anak:

- Pengabaian fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- Pengabaian pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
- Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika 'ribut' dengan pasangannya. Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya.
- Pengabaian fasilitas medis. Hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah memebrikan perlindungan khusus

terhadap:

- anak dalam situasi darurat,
- anak yang berhadapan dengan hukum,
- anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- anak yang diperdagangkan,
- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
- anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
- anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- anak yang menyandang cacat, dan
- anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

D. Pengaturan Delik Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian

Sebagaimana tujuan utama ditetapkannya UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dalam kedudukannya sebagai korban. Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau

- denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Sesuai dengan konsep anak yang dianut dalam UU No.23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 1 ayat (1), maka terhadap kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 dapat berupa anak yang belum berusia 18 tahun ataupun terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dalam KUHP, delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang masih dalam kandungan diatur dalam Pasal 348 ayat (1) dan 349 KUHP yang dikenal dengan delik pengguguran kandungan.

Pasal 348 berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Pasal 349 berbunyi:

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan

348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Sedangkan delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun dikenal dengan delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Delik tersebut diatur dalam Bab XX Tentang Penganiayaan pada Pasal 351 ayat (1) dan (3), Pasal 353 ayat (1) dan (3), Pasal 354, Pasal 355, dan Pasal 356 point (1).

Pasal 351 berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 353 berbunyi:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354 berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Pasal 355 berbunyi:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 356 berbunyi:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Watampone dan Kejaksaan Negeri Watampone, dengan pertimbangan bahwa pada lokasi penelitian tersebut terdapat kasus pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku kekerasan pada anak, sehingga berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi lapangan

Untuk pengumpulan data studi lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a) Observasi, yaitu secara langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone yang pernah memberi putusan pidana bersyarat.

D. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dengan melakukan metode deskriptif yang tujuannya untuk dapat menggambarkan objek penelitian sehingga mampu menyajikan data dan informasi yang telah dianalisa secara kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN. Wtp

Adapun hasil penelitian Penulis yaitu menurut **Afandi Widarijanto, S.H.** (wawancara tanggal 06 September 2010) salah seorang hakim yang menangani kasus ini menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu seperti fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang sedang ditangani, dalam hal ini mengenai Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ditambahkan juga menurut **Afandi Widarijanto, S.H.** (wawancara tanggal 06 September 2010) salah seorang Hakim Anggota yang menangani perkara ini bahwa sebelum menjatuhkan pidana, ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memberatkan dan meringankan pidana.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu setelah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2007, Terdakwa pernah didatangi oleh seorang perempuan bernama Rismayanti yang sedang mengandung lebih kurang 5 (lima) bulan.
- Bahwa kedatangan Rismayanti tersebut bermaksud mengurutkan kandungannya, karena ia takut melahirkan, sebab dua kali melahirkan melalui operasi sesar (scusio).
- Bahwa benar Rismayanti juga bercerita kalau dia hamil oleh perbuatan pacarnya dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab.
- Bahwa atas permintaan Rismayanti tersebut kemudian terdakwa mengurut perut Rismayanti keatas dan kebawah, serta kekanan dan kekiri.
- Bahwa Rismayanti datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap datang selalu Terdakwa urut.
- Bahwa pada saat kedatangan yang terakhir, Rismayanti mengeluh perutnya sakit, malah Terdakwa mengulangi lagi urutannya.
- Bahwa terdakwa tidak mengira akibat urutannya dapat menyebabkan keguguran.
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau Rismayanti mengalami keguguran, pada saat terdakwa dipanggil Polisi.

- Bahwa Terdakwa menyesali Rismayanti mengalami keguguran.

Setelah menemukan fakta-fakta hukum seperti di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Namun disini Penulis hanya akan membahas dakwaan pertama saja karena apabila dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selajutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dimana dakwaan pertamanya yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;
4. Mengakibatkan mati;

Tentang unsur Ke-1: "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal (1) ayat (16) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang

perseorangan atau korporasi, sebagai **subyek hukum** yang didakwa atau dituntut pertanggungjawabannya oleh karena melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian bahwa unsur ke-1 ini hanya menentukan siapa yang dapat dijadikan subyek hukum, belum masuk ke pembuktian perbuatan subyek hukum tersebut. Apakah subyek hukum tersebut terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum, masih perlu pertimbangan dari unsur-unsur yang lain.

Untuk menentukan siapa yang menjadi Terdakwa, Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa yang menurut KUHAP sekurang-kurangnya meliputi Nama, Umur, Tempat Lahir, Jenis Kelamin, Agama, dan Pekerjaan.

Dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa **Kondeng binti Bandu** adalah orang yang dimaksud yang mana identitasnya dicocokkan dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Tentang unsur Ke-2: "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan"

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada sekitar bulan November 2007, Terdakwa pernah didatangi oleh seorang perempuan

bernama Rismayanti yang sedang mengandung lebih kurang 5 (lima) bulan. Kedatangan Rismayanti tersebut bermaksud mengurutkan kandungannya. Atas permintaan Rismayanti tersebut kemudian terdakwa mengurut perut Rismayanti keatas dan kebawah, serta kekanan dan kekiri. Kemudian untuk kedua kalinya, Rismayanti datang lagi kerumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama dan Terdakwa kembali mengurut perut Rismayanti. Pada saat kedatangan yang terakhir, Rismayanti mengeluh perutnya sakit, malah Terdakwa mengulangi lagi urutannya. Akhirnya Rismayanti mengalami keguguran dan terdakwa ditangkap Polisi.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengurut perut Rismayanti tersebut sampai berulang kali, telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekejaman atau kekerasan, sebab Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan medis dan tentu tidak boleh melakukan pengurutan terhadap wanita hamil secara sembarangan, tekanan tangan Terdakwa yang mengurut perut Rismayanti tentu tidak terukur, sehingga mengakibatkan kehamilan Rismayanti menjadi gugur.

Bahwa walaupun maksud terdakwa melakukan pengurutan tersebut untuk memperbaiki posisi bayi yang yang dikandung oleh Rismayanti, tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu keguguran dikarenakan urutan Terdakwa tidak terukur dan tidak dilandasi oleh pengetahuan medis.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengurut perut Rismayanti tersebut sampai berulang kali, telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekejaman atau kekerasan yang mengakibatkan keguguran. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Tentang unsur Ke-3: " terhadap anak "

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal (1) ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, bahwa dari perbincangan antara Rismayanti dengan terdakwa dirumahnya, pada saat itu diketahui Rismayanti dalam keadaan hamil lebih kurang 5 (lima) bulan.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal (1) ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak bukan saja anak yang sudah lahir, tetapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi.

Tentang unsur Ke-2: "mengakibatkan mati"

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi, bahwa Rismayanti telah mengalami keguguran di rumah saksi Enceng yang mana anak yang lahir dalam keadaan meninggal dan berjenis kelamin laki-laki tersebut dikubur oleh saksi Arjuna dan saksi Hasbi di belakang rumah saksi Enceng, dengan demikian maka unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya dari semua unsur dari dakwaan pertama tersebut, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selama persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim wajib berpedoman pada Pertimbangan-Pertimbangan Moral (Moral Justice), Pertimbangan Legal dan Pertimbangan Sosiologis (Social Justice), sehingga dalam menjatuhkan pidana tersebut telah benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak ada unsur balas dendam, sebagaimana yang diamanahkan oleh tujuan pemidanaan yaitu membina para pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi

manusia normal dan kembali ke kehidupan yang normal ditengah masyarakat.

Bahwa secara moral Majelis Hakim telah mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yaitu telah menyebabkan seorang anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, padahal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi an generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka keberadaannya harus mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, kekejaman dan diskriminasi.

Bahwa bila ditinjau dari keadaan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatas sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Terdakwa, hal ini dapat dilihat pada saat persidangan, Terdakwa sudah tua (berumur 70 tahun), kurang mengerti Bahasa Indonesia, sehingga Terdakwa terbatas sekali pengetahuannya tentang arti perlindungan terhadap anak dan pengetahuannya tentang kehamilan lebih banyak didasarkan pada faktor coba-coba saja.

Bahwa Majelis Hakim juga menilai ketulusan Terdakwa yang menyatakan penyesalannya dan terlebih lagi Terdakwa telah berusia lanjut dan dari kenyataan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.

Bahwa sebagai pertimbangan hukum secara positif (Legal Justice), Majelis hakim telah menguraikan secara panjang lebar pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah cukup dan telah membuktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa secara sosiologis (Social Justice), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus memberikan efek sosial yang positif, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Bone agar tidak terjadi lagi kekejaman dan kekerasan terhadap anak, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini diharapkan dapat membuat jera bagi para pelaku dan juga calon pelaku tindak pidana.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan seorang anak kehilangan kesempatan untuk hidup dan berkembang.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Perbuatan terdakwa sebenarnya disebabkan oleh kekurangan pengetahuannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim terlalu berat, oleh karena itu Majelis hakim akan memberikan keringanan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa tentang pidana denda yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlahnya, hanya saja dilihat dari kondisi Terdakwa sendiri, terutama keadaan Terdakwa yang sudah tua, maka untuk kurungan pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan mengurangnya.

Bahwa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana secara lengkap tercantum didalam Berita Acara Sidang, termasuk permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman, adalah bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengadili Terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa Kondeng binti Bandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekejaman, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kondeng binti Bandu dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam kasus ini, Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur kedua dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur "melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan". Menurut penulis, unsur ini tidaklah terpenuhi dalam kasus ini, karena "melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan" adalah sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan mengerti tentang resiko yang akan mungkin timbul akibat dari perbuatan tersebut bahwa perbuatan tersebut merusak dan diancam dengan pidana. Sedangkan dalam kasus ini terdakwa Kondeng binti Bandu melakukan pengurutan terhadap perut Rismayanti hanya ingin membantu memperbaiki posisi kandungan Rismayanti dan karena keterbatasan pengetahuannya dan hanya dengan faktor coba-coba melakukan itu sehingga menyebabkan kandungan Rismayanti menjadi keguguran. Berarti dalam hal ini terdakwa Kondeng binti Bandu sadar dengan hal yang dilakukannya dengan niat untuk membantu saksi Rismayanti memperbaiki posisi kandungannya tapi karena keterbatasan pengetahuannya

maka Kondeng binti Bandu tidak mengerti tentang resiko yang akan mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatannya itu. Tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang seperti terdakwa Kondeng binti Bandu karena dia bukanlah orang yang ahli. Jadi menurut Penulis karena salah satu unsur dalam pasal Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Kasus ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kasus seorang sopir yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di jalan raya sehingga ia menabrak seorang pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia. Hal ini juga tidak boleh dilakukan si sopir mobil tersebut karena jalan raya bukanlah arena balapan dimana dapat memacu mobilnya secepat mungkin. Jadi kesamaan dari kedua kasus tersebut adalah bahwa seharusnya mereka mengetahui bahwa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut, si dukun (terdakwa Kondeng binti Bandu) tidak boleh melakukan pengurutan terhadap perut seseorang apabila tidak memiliki keahlian dan si sopir tidak boleh memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di jalan raya apalagi bila dalam keadaan ramai. Sesuai dengan analisis Penulis tersebut maka Penulis berpendapat bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai "kesalahan (kealpaanya) yang mengakibatkan matinya orang lain" yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemberian pidana terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pidana penjara, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana penjara dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenai pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun efektivitas penerapan pidana penjara yang menjadi penentu dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

. Keputusan-keputusan mengenai sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah memenuhi prinsip "pidana yang proporsional". Yang Penulis maksudkan dengan pidana yang proporsional disini adalah sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang memenuhi tujuan penegakan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi,

prepensi, dan refresif atau dengan kata lain sudah benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represif.

Namun dalam kasus ini, menurut Penulis tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat diterapkan. Yang mendekati hanyalah Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;
4. Mengakibatkan mati;

Menurut Penulis unsur kedua dalam pasal tersebut tidaklah terpenuhi karena yang dilakukan oleh terdakwa Kondeng binti Bandu tidaklah melakukan "melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan" sebab niat terdakwa Kondeng binti Bandu hanyalah ingin membantu memperbaiki posisi kandungan saksi Rismayanti dengan melakukan pengurutan terhadap perut saksi Rismayanti meskipun akhirnya saksi Rismayanti mengalami keguguran akibat dari kurangnya pengetahuan terdakwa tentang kehamilan.

Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa Kondeng binti Bandu menurut Penulis sangatlah tidak sesuai karena terdakwa tidaklah terbukti melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan seperti yang terdapat pada salah satu unsur dalam pasal Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan.

Penulis juga akan mengkaji pasal-pasal yang terkait:

Adapun Pasal 348 ayat (1) KUHP tidak bisa diterapkan dalam kasus ini karena Terdakwa Kondeng binti Bandu melakukan pengurutan terhadap perut Rismayanti memang atas persetujuan Rismayanti tetapi Rismayanti hanya bermaksud memperbaiki posisi kandungannya karena sudah dua kali saksi Rismayanti melahirkan namun dioperasi sesar dan dia bermaksud melakukan itu agar posisi kandungannya jadi lebih baik dan memungkinkan untuk tidak dioperasi sesar lagi apabila kelak dia melahirkan. Namun Terdakwa Kondeng binti Bandu melakukan pengurutan terhadap perut Rismayanti tidak berdasarkan atas pengetahuan medis tentang kehamilan namun hanya berdasarkan faktor coba-coba saja sehingga menyebabkan saksi Rismayanti keguguran kandungannya. Pasal 348 ayat (1) KUHP dapat

diterapkan apabila tindakannya menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan persetujuan wanita yang dalam keadaan hamil tersebut.

Tentang Pasal 349 KUHP juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena Terdakwa Kondeng binti Bandu memang melakukan pengurutan terhadap perut Rismayanti tetapi hanya bermaksud memperbaiki posisi kandungan Rismayanti, bukan membantu melakukan kejahatan, terlebih lagi Terdakwa Kondeng binti Bandu bukanlah seorang dokter, bidan, atau juru obat yang memiliki izin untuk melakukan praktek. Jadi disini Terdakwa Kondeng binti Bandu pada awalnya hanya berniat membantu memperbaiki posisi kandungan Rismayanti walaupun dengan keterbatasan pengetahuannya dan dengan faktor coba-coba melakukan hal tersebut sehingga menyebabkan Rismayanti keguguran. Pasal 349 KUHP dapat diterapkan apabila tindakannya tersebut memang untuk membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP, serta apabila dia termasuk dokter, bidan, atau juru obat yang mempunyai izin praktek.

3. Komentar Penulis

Menurut penulis tidak tepat Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kondeng binti Bandu dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena tidak semua unsur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan" karena niat terdakwa Kondeng binti Bandu hanyalah ingin membantu memperbaiki posisi kandungan saksi Rismayanti dengan melakukan pengurutan terhadap perut saksi Rismayanti meskipun akhirnya saksi Rismayanti mengalami keguguran akibat dari kurangnya pengetahuan terdakwa tentang kehamilan, maka dari itu maka terdakwa harus dibebaskan karena Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Menurut Penulis sendiri, kasus ini termasuk dalam kategori "kesalahan (kealpaanya) yang mengakibatkan matinya orang lain" yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

Dalam membuat surat dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih jeli dan cermat dalam menganalisa suatu perkara. Seperti pada kasus ini tidak ada satu pun pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yang benar-benar dapat menjerat terdakwa. Yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak bisa

diterapkan karena terdakwa Kondeng binti Bandu melakukan itu bukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaian (kealpaannya) yang diakibatkan oleh kurang pengetahuan terdakwa tentang kehamilan. Pasal 348 ayat (1) KUHP juga tidak bisa diterapkan karena Pasal 348 ayat (1) KUHP hanya dapat diterapkan apabila tindakannya menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh terdakwa Kondeng binti Bandu dengan persetujuan wanita yang dalam keadaan hamil tersebut dala hal ini saksi Rismayanti. Sedangkan Pasal 349 juga tidak bisa diterapkan karena Terdakwa Kondeng binti Bandu bukanlah seorang dokter, bidan, atau juru obat yang memiliki izin untuk melakukan praktek dan terdakwa hanyalah dukun kampung biasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dihubungkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 62 /Pid.B/2008/PN.Wtp:

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yaitu bahwa dengan keterangan saksi-saksi didukung pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Kondeng binti Bandu telah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Hal itu merupakan indikator bahwa terdakwa melakukan pelaksanaan perbuatan atau melakukan seluruh unsur tindak pidana. Dan berdasarkan keadilan hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena dalam kasus ini terdakwa Kondeng binti Bandu telah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan

mati yaitu melakukan pengurutan terhadap wanita hamil secara sembarangan, tidak mempunyai pengetahuan medis, serta tekanan tangan Terdakwa yang mengurut perut Rismayanti tentu tidak terukur, sehingga mengakibatkan kehamilan Rismayanti menjadi gugur.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan seorang anak kehilangan kesempatan untuk hidup dan berkembang.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Perbuatan terdakwa sebenarnya disebabkan oleh kekurangan pengetahuannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian yaitu:

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa Kondeng binti Bandu menurut Penulis sangatlah tidak sesuai karena terdakwa tidaklah terbukti melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan seperti yang terdapat pada salah satu unsur dalam pasal Pasal 80 ayat (3) UU No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan. Adapun Pasal 348 ayat (1) KUHP karena Pasal 348 ayat (1) KUHP hanya dapat diterapkan apabila tindakan Terdakwa Kondeng binti Bandu menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan persetujuan wanita yang dalam keadaan hamil tersebut. Tentang Pasal 349 KUHP juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena Terdakwa bukanlah seorang dokter, bidan, atau juru obat yang memiliki izin untuk melakukan praktek. Jadi disini Terdakwa Kondeng binti Bandu pada awalnya hanya berniat membantu memperbaiki posisi kandungan Rismayanti walaupun dengan keterbatasan pengetahuannya dan dengan faktor coba-coba melakukan hal tersebut sehingga menyebabkan Rismayanti keguguran. Pasal 349 KUHP dapat diterapkan apabila tindakannya tersebut memang untuk membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun

membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP, serta apabila dia termasuk dokter, bidan, atau juru obat yang mempunyai izin praktek.

B. Saran

Dalam suatu proses persidangan, diharapkan agar Majelis Hakim benar-benar cermat dan maksimal dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sehingga benar-benar dapat dibuktikan apakah semua unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sudah terpenuhi atau tidak sehingga diperoleh putusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Menurut penulis tidak tepat Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kondeng binti Bandu dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena tidak semua unsur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan" karena niat terdakwa Kondeng binti Bandu hanyalah ingin membantu memperbaiki posisi kandungan saksi Rismayanti dengan melakukan pengurutan terhadap perut saksi Rismayanti meskipun akhirnya saksi Rismayanti mengalami keguguran akibat dari kurangnya pengetahuan terdakwa tentang kehamilan, maka dari itu maka terdakwa harus dibebaskan karena Pasal yang

didakwakan tidak terbukti. Menurut Penulis sendiri, kasus ini termasuk dalam kategori "kesalahan (kealpaannya) yang mengakibatkan matinya orang lain" yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutananya terhadap setiap perkara yang ditanganinya. Diharapkan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, sehingga dakwaan dapat benar-benar terbukti sehingga pelaku dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Seperti pada kasus ini tidak ada satu pun pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yang benar-benar dapat menjerat terdakwa. Yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak bisa diterapkan karena terdakwa Kondeng binti Bandu melakukan itu bukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaian (kealpaannya) yang diakibatkan oleh kurang pengetahuan terdakwa tentang kehamilan. Pasal 348 ayat (1) KUHP juga tidak bisa diterapkan karena Pasal 348 ayat (1) KUHP hanya dapat diterapkan apabila tindakannya menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh terdakwa Kondeng binti Bandu dengan persetujuan wanita yang dalam keadaan hamil tersebut dala hal ini saksi Rismayanti. Sedangkan Pasal 349 juga tidak bisa diterapkan karena Terdakwa Kondeng binti Bandu bukanlah seorang dokter, bidan, atau juru obat yang memiliki izin untuk melakukan praktek dan terdakwa hanyalah dukun kampung biasa.

komentar-komentar pasal demi pasal). Bogor: Politea.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

KUHPidana

KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU No.12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan

UU No.1 tahun 1974 Tentang UUP Perkawinan

UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM

Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Sumber Lain:

http://www.e-psikologi.com/epsi/anak_detail.asp?id=510

http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=158

<http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>

http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1293:pengertian-kekerasan-terhadap-anak&catid=37:wawasan-perspective&Itemid=66

<http://www.metro.polri.web.id/info-umum/child-abuse-investigation-5>

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebuahtinjauan.htm>

<http://blogspa.wordpress.com/2009/04/16/kekerasan-terhadap-anak-hta/>

<http://hamdyt.blogspot.com/2010/01/b-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://studihukum.wordpress.com/2010/05/15/hukum-acara-pidana-2/>

[repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/12065/1/09E01684.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12065/1/09E01684.pdf)

[http://ykai.net/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=1.](http://ykai.net/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=1)

[http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:k_ekerasan-terhadap-anak.](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:k_ekerasan-terhadap-anak)



PENGADILAN NEGERI KELAS 1B WATAMPONE

Jl. Letjend M. T. Haryono Telp. (0481) 21014 fax. (0481) 21243

KODE POS: 92733

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W22/U.6WTP/345/HK/XI/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SRI HASMI SHURMI
No. Stambuk / Nim : B 11105642
Jenis kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Jenjang Studi : S 1 (Strata satu)
Alamat : Jl. Sunu Komp. Pratama P 18 Makassar

Benar yang tertera di atas telah datang di kantor Pengadilan Negeri Watampone dalam rangka melakukan penelitian sesuai Surat izin / Rekomendasi Penelitian Nomor 5956/H4.7.3/PL.06/2010 dari Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, tanggal 16 Agustus 2010 tentang izin penelitian dengan judul " *Tinjauan Yuridis Atas Delik Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 62/Pd.B/2008/PN.WTP)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 September 2010
WAKIL PANITERA,

A. FAJAR MENYINGSING, SH